

## LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

### NOMOR 135 TAHUN 2015

#### **TENTANG**

## TIM STANDAR PELAYANAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

## Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Standar Pelayanan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

### Mengingat:

- 1. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM STANDAR PELAYANAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU: Menetapkan Tim Standar Pelayanan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :Tim Standar Pelayanan LKPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Mengidentifikasi kebutuhan standar pelayanan yang akan

disusun; b. Menyusun rancangan standar pelayanan;

c. Membahas rancangan standar pelayanan;

d. Menyiapkan konsep Maklumat Pelayanan;

e. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 6 (enam) bulan sejak bulan April sampai dengan bulan September 2015.

KELIMA: Kepada pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Standar Pelayanan diberikan honorarium yang besarnya sesuai Lampiran Keputusan ini.

KEENAM: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 Maret 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO

#### Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
- 4. Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana;
- 5. PPK BPOT LKPP;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG STANDAR PELAYANAN

LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH

NOMOR

: 135 TAHUN 2015

TANGGAL

: 13 Maret 2015

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM STANDAR PELAYANAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan		Nama	Honorarium
	Dalam Tim			(Rp)
1	Pengarah	:	Agus Rahardjo	750.000
			Ikak G. Prastiastomo	750.000
2	Ketua	:	Salusra Widya	650.000
3	Anggota	:	1. Robin Asad Suryo	500.000
			2. Agus Prabowo	500.000
			3. Dwi Wahyuni	500.000
			4. Dharma Nursani	500.000
			5. Hermawan	500.000
			6. Gusmelinda Rahmi	500.000
			7. Gatot Pambudi Poetranto	500.000
			8. Fadli Arif	500.000
			9. Tatang Rustandar Wiraatmadja	500.000
			10. Reifeldi	500.000
			11. Eko Rinaldo Octavianus	500.000
			12. Setyanto Putro	500.000
			13. Rita Berlis	500.000
			14. Dade Nursahid Ahmad Yasin	500.000
			15. Emin Adhy Muhaemin	500.000
			16. Erlangga Aninditya	500.000
			17. Ria Agustina Nasution	500.000
			18. Erwin Sondang	500.000
			19. Prima Salti	500.000
			20. R Fendy Dharma Saputra	500.000
			21. Jhon Pieter H.S	500.000
			22. Tjipto Prasetyo Nugroho	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

AGUS RAHARDJO